

# Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks) Melalui Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Shintya<sup>1</sup>, Thom<sup>2</sup>, Sanjaya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: Sep 21, 2025  
Revised: Okto 11, 2025  
Accepted: Okto 23, 2025

### Keywords:

Hoaks;  
Media Sosial;  
Pertanggungjawaban Pidana;  
Penegakan Hukum;  
Undang-Undang ITE.

## ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat merugikan individu, masyarakat, maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi palsu melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan terkait lainnya. Unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan adanya perbuatan melawan hukum menjadi dasar utama dalam penjatuhan pidana. Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks melalui media sosial telah memiliki landasan hukum yang memadai, namun efektivitasnya masih memerlukan peningkatan melalui penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan literasi digital masyarakat guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

*This is an open access article under the CC BY-NC license.*



## Corresponding Author:

Shintya,  
Fakultas Hukum, Ilmu Hkum,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,  
Jl. By Pass Aur Kuning No. 1, Aur Kuning, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia.  
Email: shinty122@gmail.com

## 1. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Internet dan media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai media penyebaran informasi yang cepat, luas, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Kehadiran berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, WhatsApp, dan YouTube telah menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu untuk memproduksi, mengunggah, serta menyebarkan informasi tanpa batas geografis dan waktu. Kemudahan tersebut memberikan manfaat yang besar dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks melalui media sosial.

Fenomena penyebaran hoaks merupakan salah satu tantangan terbesar dalam era informasi. Hoaks dapat diartikan sebagai informasi yang tidak sesuai dengan fakta, sengaja dibuat atau disebarluaskan untuk menyesatkan, memengaruhi opini publik, menciptakan keresahan, atau

memperoleh keuntungan tertentu. Penyebaran hoaks melalui media sosial memiliki dampak yang sangat luas karena karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan masif kepada jutaan pengguna dalam waktu singkat. Dalam berbagai kasus di Indonesia, hoaks sering kali berkaitan dengan isu politik, kesehatan, agama, ekonomi, hingga keamanan nasional. Penyebaran informasi palsu tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, perpecahan masyarakat, diskriminasi, kepanikan publik, bahkan mengganggu stabilitas negara.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, berbagai regulasi telah dibentuk untuk mengantisipasi dan menindak pelaku penyebaran informasi palsu melalui media elektronik. Salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, ketentuan mengenai penyebaran berita bohong juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai keamanan dan ketertiban informasi di ruang digital.

Meskipun regulasi terkait penyebaran hoaks telah tersedia, praktik penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi palsu masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah mengenai pembuktian unsur kesalahan pelaku, identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim, serta penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam konteks kejahatan siber.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menyebabkan masyarakat semakin rentan terhadap paparan informasi yang belum tentu kebenarannya. Tidak sedikit pengguna media sosial yang turut menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran hoaks tidak hanya dilakukan oleh pihak yang secara sengaja menciptakan informasi palsu, tetapi juga oleh pengguna yang secara sadar atau tidak sadar turut menyebarkannya kepada masyarakat luas. Akibatnya, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai batasan-batasan hukum serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam rantai penyebaran informasi palsu tersebut.

Penelitian mengenai penyebaran hoaks sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi penyebaran hoaks, faktor-faktor penyebab maraknya berita bohong di media sosial, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyebaran informasi palsu. Beberapa penelitian juga membahas aspek penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya terkait analisis pertanggungjawaban pidana pelaku dari perspektif teori hukum pidana dan keterkaitannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur penyebaran hoaks, tetapi juga menganalisis secara mendalam konsep pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan unsur-unsur hukum pidana, teori kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta relevansi penerapan berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana penyebaran informasi palsu. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta regulasi lain yang berkaitan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi

dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan asas-asas hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang memiliki perhatian terhadap isu hukum siber dan penegakan hukum di ruang digital.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang, serta pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi penyebaran informasi palsu melalui media sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai konsekuensi pidana yang dapat timbul akibat penyebaran informasi yang tidak benar melalui media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi palsu (hoaks) melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengidentifikasi unsur-unsur yang menjadi dasar penjatuhan pertanggungjawaban pidana, serta mengkaji efektivitas penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam menindak pelaku penyebaran hoaks. Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif penyebaran informasi palsu di era digital.

## 2. RESEARCH METHOD (10 PT)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pemilihan metode ini mengacu pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan peraturan hukum yang berlaku. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan terkait; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis melalui tahapan identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi data berdasarkan relevansi dengan objek penelitian, analisis norma hukum, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian diukur melalui kesesuaian antara unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diuji melalui interpretasi hukum dan perbandingan berbagai sumber hukum. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pengaturan hukum dalam menjerat pelaku penyebaran informasi palsu (hoaks) melalui media sosial di Indonesia.

## 3. RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1. Analisis Pengaturan Hukum terhadap Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks) Melalui Media Sosial  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup untuk mengatur dan menindak pelaku penyebaran informasi palsu melalui media sosial. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi elektronik, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif penyebaran berita bohong. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengantisipasi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Berdasarkan hasil analisis, penyebaran hoaks dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat luas. Informasi palsu yang disebarluaskan melalui media sosial memiliki karakteristik khusus karena dapat menjangkau pengguna dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa media sosial menjadi sarana utama penyebaran hoaks karena kemudahan akses dan minimnya proses verifikasi informasi oleh pengguna. Namun, penelitian ini menemukan bahwa fokus utama bukan hanya terletak pada keberadaan aturan hukum, melainkan pada bagaimana aturan

tersebut mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan pola penyebaran informasi yang terus berubah. Dengan demikian, efektivitas regulasi sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan dinamika ruang digital.

### 3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Hoaks Berdasarkan Unsur-Unsur Hukum Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat secara otomatis dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena menyebarkan informasi yang ternyata tidak benar. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum pidana yang meliputi adanya perbuatan yang dilarang, adanya unsur kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Analisis menunjukkan bahwa unsur kesengajaan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pelaku yang secara sadar membuat, mengunggah, atau menyebarkan informasi palsu dengan tujuan memengaruhi opini publik atau menimbulkan keresahan memiliki tingkat pertanggungjawaban yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna yang menyebarkan informasi tanpa mengetahui bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Namun demikian, kelalaian dalam melakukan verifikasi informasi juga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum apabila menimbulkan dampak yang signifikan. Temuan ini memberikan perspektif yang lebih mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek pelanggaran hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesadaran pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penegak hukum harus mampu membuktikan adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat hukum yang muncul. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat mutlak dalam penentuan pidana. Pelaku harus berada dalam kondisi yang memungkinkan dirinya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap penyebaran hoaks tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses pembuktian yang komprehensif dan objektif.

### 3.3. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Aparat penegak hukum telah memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pelacakan terhadap akun-akun yang diduga menyebarkan informasi palsu. Meskipun demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah identifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu atau akun anonim. Dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan teknologi tertentu untuk menyamarkan identitasnya sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi disebarkan ulang oleh banyak pengguna menyebabkan sulitnya menentukan pihak yang paling bertanggung jawab atas penyebaran informasi tersebut. Dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada aspek kelemahan penegakan hukum, penelitian ini menemukan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya instrumen hukum, melainkan pada aspek teknis pembuktian dan kapasitas penegakan hukum di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, analisis data elektronik, dan pelacakan aktivitas daring. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam melaporkan konten yang diduga mengandung hoaks. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat, penyedia platform media sosial, dan aparat penegak hukum, upaya pemberantasan penyebaran informasi palsu dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

### 3.4. Efektivitas Regulasi dan Batasan Studi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur penyebaran hoaks secara normatif telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas untuk menjerat pelaku. Namun, efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi tantangan dalam praktik. Salah satu tantangan utama adalah kecepatan

perkembangan teknologi yang sering kali lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hukum. Akibatnya, muncul berbagai modus baru penyebaran hoaks yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan hukum yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana perlu diimbangi dengan pendekatan preventif berupa peningkatan literasi digital masyarakat. Upaya pencegahan menjadi sangat penting karena penyebaran hoaks sering kali dipicu oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi yang diterima. Oleh karena itu, efektivitas regulasi tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diproses secara hukum, tetapi juga dari kemampuan regulasi tersebut dalam menciptakan kesadaran hukum dan budaya digital yang sehat. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek normatif, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara regulasi, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat sebagai satu kesatuan sistem dalam mengatasi penyebaran hoaks. Adapun batasan studi dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian hanya menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga belum mengkaji secara empiris pengalaman aparat penegak hukum maupun pengguna media sosial dalam menangani kasus hoaks. Selain itu, penelitian ini berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga belum melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Batasan tersebut dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih luas melalui pendekatan empiris maupun komparatif.

#### Discussions

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi palsu (hoaks) melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pengkajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, konsep pertanggungjawaban pidana, implementasi penegakan hukum, serta efektivitas regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan menyebarkan informasi palsu, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur hukum pidana yang menjadi dasar pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyebaran informasi palsu melalui media sosial merupakan bentuk perbuatan yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional. Media sosial memungkinkan suatu informasi menyebar secara cepat, luas, dan sulit dikendalikan setelah dipublikasikan. Kondisi tersebut menyebabkan dampak yang ditimbulkan oleh hoaks menjadi lebih besar dibandingkan dengan penyebaran informasi palsu melalui media komunikasi tradisional. Dalam konteks hukum pidana, tindakan menyebarkan hoaks dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesalahan menjadi aspek yang sangat menentukan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran hoaks. Kesalahan dalam hukum pidana umumnya dibedakan menjadi kesengajaan dan kelalaian. Pelaku yang secara sadar membuat atau menyebarkan informasi palsu dengan tujuan memengaruhi opini publik, menciptakan kepanikan, atau memperoleh keuntungan tertentu dapat dikategorikan memiliki unsur kesengajaan. Sebaliknya, pengguna media sosial yang menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu dapat dikategorikan melakukan kelalaian apabila tindakan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak semua penyebaran informasi yang tidak benar secara otomatis dapat dipidana. Penegak hukum harus membuktikan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan, kesalahan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Salah satu hambatan utama adalah identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan berbagai fitur teknologi untuk menyembunyikan jejak digital sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan pembuktian. Selain itu, karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi dibagikan ulang oleh banyak pengguna menyebabkan munculnya permasalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana terhadap penyebaran informasi tersebut.

Dari aspek penegakan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah berupaya mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam mengungkap kasus penyebaran hoaks. Namun demikian,

efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan kompleksitas pembuktian elektronik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di ruang digital. Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada kesimpulan bahwa media sosial merupakan sarana utama penyebaran hoaks dan bahwa regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama meningkatnya penyebaran informasi palsu. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis yang lebih menekankan pada konsep pertanggungjawaban pidana. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas efektivitas regulasi atau dampak sosial penyebaran hoaks. Sementara itu, penelitian ini menyoroti bagaimana unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat hukum menjadi faktor utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan teori hukum pidana dalam kasus penyebaran hoaks melalui media sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini telah mampu memberikan dasar hukum yang relatif kuat dalam menindak pelaku penyebaran informasi palsu. Akan tetapi, efektivitas regulasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan juga oleh kualitas penegakan hukum dan tingkat kesadaran masyarakat. Pendekatan represif melalui pemidanaan perlu diimbangi dengan pendekatan preventif berupa edukasi dan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu mengenali dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada pihak lain. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penanggulangan hoaks memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform media sosial, dan masyarakat. Upaya tersebut penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Tanpa adanya sinergi antar pemangku kepentingan, penyebaran hoaks akan terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga analisis lebih berfokus pada aspek peraturan perundang-undangan dan teori hukum pidana. Kedua, penelitian tidak melakukan pengumpulan data empiris melalui wawancara atau observasi terhadap aparat penegak hukum maupun pengguna media sosial sehingga belum menggambarkan kondisi faktual secara langsung. Ketiga, penelitian hanya mengkaji sistem hukum Indonesia dan tidak melakukan perbandingan dengan regulasi di negara lain yang mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam menangani penyebaran hoaks. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris atau komparatif guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi palsu di era digital.

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi palsu (hoaks) melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup untuk menindak pelaku penyebaran hoaks melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan menyebarkan informasi palsu, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur hukum pidana yang meliputi adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku hoaks harus dilakukan melalui pembuktian yang komprehensif terhadap seluruh unsur tindak pidana yang relevan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan kajian teoritis mengenai penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan berbasis teknologi informasi, khususnya penyebaran hoaks melalui media sosial, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara norma hukum, unsur kesalahan, dan proses penegakan hukum di ruang digital. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pembuktian digital, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi sinergi antara pemerintah, penyedia platform media sosial, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi penyebaran informasi palsu. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-

undangan tanpa didukung oleh data empiris mengenai praktik penegakan hukum di lapangan. Selain itu, penelitian ini belum melakukan kajian perbandingan dengan sistem hukum negara lain yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pengaturan tindak pidana hoaks. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris melalui studi kasus, wawancara dengan aparat penegak hukum, maupun analisis komparatif lintas negara guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi palsu di era digital yang terus berkembang.

## REFERENCES

- Adami Chazawi. (2016). *\*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1\**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Z. (2021). *\*Metode Penelitian Hukum\**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *\*Pengantar Metode Penelitian Hukum\**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2017). *\*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana\**. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2019). *\*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi\**. Bandung: Refika Aditama.
- Diantha, I. M. P. (2017). *\*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum\**. Jakarta: Prenada Media.
- Fuady, M. (2018). *\*Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata\**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2019). *\*Asas-Asas Hukum Pidana\**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2017). *\*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP\**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2018). *\*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan\**. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, J. (2019). *\*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif\**. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrayana, D. (2020). *\*Hukum Digital dan Perkembangannya di Indonesia\**. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ishaq. (2020). *\*Dasar-Dasar Ilmu Hukum\**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2018). *\*Pokok-Pokok Hukum Pidana\**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *\*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia\**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2017). *\*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana\**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *\*Penelitian Hukum\**. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2018). *\*Asas-Asas Hukum Pidana\**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2016). *\*Hukum dan Penelitian Hukum\**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2017). *\*Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi\**. Jakarta: Djambatan.
- Prasetyo, T. (2019). *\*Hukum Pidana\**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2018). *\*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia\**. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2014). *\*Ilmu Hukum\**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, A. (2020). *\*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif\**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, R. (2017). *\*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana\**. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, T. (2018). *\*Hukum Pidana Suatu Pengantar\**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2019). *\*Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer\**. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S. (2019). *\*Pengantar Penelitian Hukum\**. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *\*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat\**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *\*Hukum Pidana I\**. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiarto, T. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial." *\*Jurnal Hukum dan Pembangunan\**, 51(2), 215–230.
- Suteki, & Taufani. (2020). *\*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)\**. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Widodo. (2019). *\*Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Cybercrime\**. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Widodo, J. (2022). "Analisis Yuridis Penyebaran Hoaks Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *\*Jurnal Rechtsvinding\**, 11(1), 45–60.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.